



PENETAPAN
Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarjono, S.Sos bin Haji Abdul Manan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon I;

Baiq Masniatun, S.Pdi binti H. Lalu Zaenal Abidin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Pra, tertanggal 27 Agustus 2019 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2012 di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada

Hal.1 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Sadam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu dihadiri oleh banyak orang sekitar 45 orang serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rudi Hartono dan Arte ;
2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati;
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Nurhasanah binti Kasup dengan Akta Cerai nomor 602/AC/2019/PA.Pra dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hatta Nugroho manan laki-laki umur 16 tahun;
 5. Bahwa Pemohon II telah mneikah dengan Satriadi bin Arya dan telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Dusun Masjuring, Desa Bonder, Kecamatan Praya barat kabupaten Lombok Tengah dikaruniai 1 orang anak bernama Dymas lyusro Hidovy laki-laki uur 13 tahun;
 6. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Patih Rimbawan Mana laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2013;
 7. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;
 8. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah

Hal.2 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alas hokum dalam mengurus peralihan nama dalam daftar gaji Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Sarjono, S.Sos bin Haji Abdul Manan) dan Pemohon II, (Baiq Masniatun, S.Pdi binti H. Lalu Zaenal Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2012 di di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing -masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202110107650119 atas nama Sarjono, S.Sos bin Haji Abdul Manan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Maret 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 052020555003840001 atas nama Baiq Masniatun, S.Pdi binti H. Lalu Zaenal Abidin (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April

Hal.3 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan telah meninggal dunia atas nama Satriadi Nomor 470/DB/221/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonder tanggal 27-08-2019 bermeterai cukup diberi kode (.P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama pemohon nomor 602/AC/2019/PA.Pra dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Agustus 2019 telah bermeterai diberi kode (P.4);

B. Alat Bukti Saksi :

1. H. M. Sadam bin Bajan, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun Orong tengak Desa Pelabik Kecamatan Praya Barat daya, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 02 September 2012 di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai.;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rudi Hartono dan Arte;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;

Hal.4 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;
2. Rudi Hartono bin H. Amirudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya , Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir sendiri pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 02 September 2012 di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tahu wali nikahnya pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal.5 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maskawin pada pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rudi Hartono dan Arte;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih rukun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I sampai saat ini hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Hal.6 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah Pemohon I mendalilkan telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 September 2012 di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan saksi nikah adalah dua orang saksi bernama Rudi Hartono dan Arte, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai., para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk Akta Kelahiran anak sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 P.2 , P.3 , P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. M. Sadam bin Bajan dan Rudi Hartono bin H. Amirudin;

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 P.2 P.3 dan P.4 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik

Hal.7 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 dan P2 tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa Edy Satriadi (suami dari pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama Sarjono terbukti bahwa Sarjono telah bercerai pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai hukum Islam pada tanggal, 02 September 2012 di Dusun Bagik Dewa,

Hal.8 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai., serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Rudi Hartono dan Arte;

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Patih Rimbawan Mana umur 6 tahun;
4. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinannya;
5. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.9 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت المروجة والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.10 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Sarjono, S.Sos bin Haji Abdul Manan) dan Pemohon II, (Baiq Masniatun, S.Pdi binti H. Lalu Zaenal Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2012 di Dusun Bagik Dewa, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 H., oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Hal.11 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	316.000,00
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal.12 dari 12 hal. Pent. No.761/Pdt.P/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)